

**AKTIVITAS HUMAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
(SATPOL PP) DALAM MENDUKUNG PENERTIBAN
KEBERADAAN GELANGGANG PERMAINAN
(GELPER) DI KOTA PEKANBARU**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Untuk Memenuhi
Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

Oleh :

AJI NURSAHID
NIM. 11443104372

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2020**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : **Aji Nur Sahid**
 NIM : **11443104372**
 Judul : **Aktivitas Humas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Mendukung Penertiban Keberadaan Gelanggang Permainan (Gelper) di Kota Pekanbaru**

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:
 Hari : Selasa
 Tanggal : 11 Agustus 2020

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Oktober 2020

Dekan,

Dr. Nurdin, MA

NIP.19660620 200604 1 015

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Dr. Toni Hartono S.Ag, M.Si

NIP. 197806052007011024

Sekretaris/ Penguji II

Muhlasin, S.Ag., M.Pd.I

NIP. 196805132005011009

Penguji III

Dr. Muhammad Badri, M.Si.

NIP. 198103132011011004

Penguji IV

Dewi Sukartik, M.Sc

NIK. 130311019

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Penguji tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 a. Penguji hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 c. Penguji tidak mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 d. Penguji tidak diperkenankan untuk menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak cipta UIN Suska Riau
 UIN SUSKA RIAU
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PERSETUJUAN PEMBIMBING


**AKTIVITAS HUMAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM
MENDUKUNG PENERTIBAN KEBERADAAN GELANGGANG PERMAINAN
(GELPER) DI KOTA PEKANBARU**

Disusun Oleh:


AJI NUR SAHID
NIM. 11443104372


Telah disetujui oleh pembimbing untuk diseminarkan pada tanggal:

Pembimbing I


Rafdeadi, S.Sos.I, MA
NIP. 198212252011011011

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi


Dra. Atjih Sukaesih, M.Si
NIP. 19691118 199603 2 001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Proposal dengan judul :“AKTIVITAS HUMAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM Mendukung Penertiban Keberadaan GELANGGANG PERMAINAN (GELPER) DI Kota Pekanbaru” yang diajukan oleh saudara :

Nama : Aji Nursahid
 NIM : 11443104372
 Jurusan : Ilmu Komunikasi
 Telah diseminarkan pada :
 Hari : Kamis
 Tanggal : 08 Agustus 2019

Dengan ini dapat diterima untuk penelitian skripsi selanjutnya dan syarat mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 September 2019

Panitia Seminar Proposal

Penguji

Suardi S. Sos, M.I.Kom
 NIP.19780912 201411 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



LEMBAR PERANYATAAN ORISIONALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aji Nursahid
 NIM : 11443104372
 Tempat/ Tanggal Lahir : Kuansing , 25 Mei 1995
 Jurusan : Ilmu Komunikasi
 Judul Skripsi : **“Aktivitas Humas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Mendukung Penertiban Keberadaan Gelanggang Permainan (Gelper) Di Kota Pekanbaru”**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulis skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini, jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Apabila terbukti ketidakbenaran pada pernyataan saya ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini sesuai peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau serta Undang-Undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru 15 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan



Aji Nursahid

NIM. 11443104372

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pekanbaru, 4 Agustus 2020

No. : Nota Dinas
 Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
 Hal : Pengajuan Sidang Sarjana

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 di
 Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap skripsi Saudara:

Nama : Aji Nursahid
NIM : 11443104372
Judul Skripsi : **Aktivitas Humas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Mendukung Penertiban Keberadaan Gelanggang Permainan (Gelper) Di Kota Pekanbaru**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.Ikom.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uiniversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Mengetahui :

Pembimbing,

Rafdeadi S.Sos.I.MA
NIP. 198212252011011011

- Hak Cipta Ditanggung Uin Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Nama : Aji Nursahid
Jurusan : Ilmu Komunikasi
Judul : **Aktivitas Humas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Mendukung Penertiban Keberadaan Gelanggang Permainan (Gelper) di Kota Pekanbaru**

Gelanggang permainan (gelper) pada dasarnya merupakan sebuah permainan untuk menguji ketangkasan para pemain, namun berbeda halnya dengan gelanggang permainan yang berada di Pekanbaru, gelper ini justru cenderung menjadi sarana perjudian. Tidak sedikit masyarakat yang terganggu dalam hal keamanan dan kenyamanan. Keberadaannya yang mulai merambah dan meresahkan semua lapisan masyarakat ini, membuat para penegak hukum kesulitan dalam menyikapinya, salah satunya yaitu Humas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru hadir untuk membantu komunikasi dan sosialsai. Atas dasar itu maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas Humas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam mendukung penertiban keberadaan gelanggang permainan (gelper) di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jenis data pada penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan, sejauh ini aktivitas Humas Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP) dalam mendukung penertiban keberadaan Gelanggang Permainan (Gelper) di Kota Pekanbaru dapat dikatakan berhasil diantaranya: 1. *Communicator* adalah hal yang paling diutamakan dalam mendukung penertiban keberadaan Gelanggang Permainan (Gelper) di Kota Pekanbaru, dengan dominan menggunakan komunikasi secara tertulis, 2. *Relationship* dilakukan sebagai kemampuan Humas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru dalam membangun hubungan yang positif antara lembaga yang diwakilinya dengan publik internal dan eksternal, 3. *Back up management* dilaksanakan oleh Humas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru sebagai bentuk promosi dan publikasi seluruh kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru, 4. *Good image maker*, merupakan kegiatan menciptakan citra atau publikasi yang positif, reputasi dan sekaligus menjadi tujuan utama bagi aktivitas Humas dalam melaksanakan manajemen kehumasan membangun citra atau nama baik instansi yang diwakili.

Kata Kunci: **Aktivitas, Humas, Penertiban, Gelanggang Permainan**



ABSTRACT

Name : Aji Nursahid
Majors : Communication Studies
Title : Public Relations Activities of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in Supporting the Control of the existence of Game Venues (Gelper) in Pekanbaru City

To test the dexterity of the players, however, in contrast to the game arena in Pekanbaru, this gelper tends to be a means of gambling. Not a few people are disturbed in terms of safety and comfort. Its existence has begun to spread and unsettle all levels of society, making it difficult for law enforcers to respond to it, one of which is the Public Relations of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Pekanbaru City to help communication and socialization. On that basis, this study aims to determine the PR activities of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in supporting the control of the existence of a game arena (gelper) in Pekanbaru City. This study used descriptive qualitative method. The types of data in this study are primary data and secondary data. The data collection techniques that the writer uses are observation, interview and documentation. Based on the results of the research that the authors got, so far the activities of the Public Relations of the Civil Service Police Unit (SatpolPP) in supporting the control of the existence of the Gelper in Pekanbaru City can be said to be successful, including:) in Pekanbaru City, with dominant use of sincere communication, 2. Relationship is carried out as the ability of Public Relations of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Pekanbaru City to build positive relationships between the institutions it represents and the internal and external public, 3. Back up management is carried out by Public Relations of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Pekanbaru City as a form of promotion and publication of all activities in the Pekanbaru City Civil Service Police Unit (Satpol PP), 4. Good image maker, is an activity to create a positive image or publication, reputation and as well as being the main goal for Public relations activities in implementing public relations management build a good image or name of the agency represented.

Keywords: Activities, Public Relations, Control, Game Arena

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahuata'ala atas segala kelimpahan rahmat dan karunianya, sholawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW atas segala perjuangan dan suri tauladan bagi umat islam sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Aktivitas Humas Satusun Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Mendukung Penertiban Keberadaan Gelanggang Permainan (Gelper) Di Kota Pekanbaru”**. Sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana strata satu (S1) Pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak sedikit jasa, Teristimewa dan penuh cinta serta kasih sayang kepada kedua orang tua, Ayahanda Siswanto, Ibunda Surtiah, yang telah menyemangati, memberi dukungan, doa tetuah dan segalanya demi Ananda dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Strata satu ini.

Sumbangan yang penulis terima dari berbagai pihak, terlebih skripsi ini penulis selesaikan disaat pandemi virus Covid-19 sehingga usaha penulis menjadi lebih ekstra berjuang. Oleh sebab itu penulis ucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penulis, secara moral dan moril dalam penyelesaian skripsi ini, dengan penuh rasa hormat penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof Dr. H. Ahmad Mujahidin. M.Ag selaku Rektro Uinversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau, dan Wakil Rektor I Bapak Dr. H. Suryan A Jamrah, M.A, Wakil Rektor II Dr. H. Kusnadi, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Drs. H. Promadi, MA.,Pd.D.
2. Bapak Dr. Nurdin MA, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau, Bapak Dr. Masduki, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bagian Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si, selaku Wakil Dekan Bagian Administrasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Azni, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bagian Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Dra. Atjih Sukaesih, M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Komunikasi dan Bapak Yantos, M.Si, selaku sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi
4. Bapak Rafdeadi, S.Sos.I, MA. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang bersedia membimbing dan telah banyak memberi masukan serta saran selama penulisan skripsi, semoga ilmu yang telah bapak berikan menuai banyak keberkahan.
5. Ibu Dra. Atjih sukaesih, M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik
6. Segenap Ibu/Bapak Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi, terimakasih telah banyak memberikan ilmu kepada penulis, semoga ilmu yang telah Ibu/Bapak berikan menuai banyak keberkahan.
7. Bapak, dan Ibu Satpol pp tempat saya meneliti yang tidak bisa saya sebut satu persatu terimakasih atas ketersediaanya meneliti.
8. Mas kandungku Abdul shomad beserta keluarga dan Dwi suhianto dan keluarga, tersayang yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam Menempuh jenjang Pendidikan Strata satu ini.
9. Teman Teman berjuang di organisasi baik di dalam kampus, maupun luar kampus, Muslim hadi, Sulaimansyah, Mansirman, Wardatul janah, Desi Nurfatmasari, Dorry Armadi, veni ramadona, bang wamoi
10. Teman- teman HmI, bang Romaito Azhar, bang dhani, kak intan kumala, Ilham mandala Anugrah, Yudi utama Tarigan, Tommy, bang Boy supra yogi, Ali tondi H, aulia hasibuan, Yudhi jiliandra dinata, Amri rasyid, prana jaya, armada, Aulia rahman, ilham akbar, mutaqqin hasibuan, dan kalian yang tidak tertuang dalam catatan namun mrmiliki sejarah hidup dengan saya terimakasih
11. Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah Komuniksasi, BEM FDK 2018, Vizra dwi yanri, Nurul nasuha, Siska utami, fadli anur, M alif, alide dana, diki, disha, aditia saputra, akmal, jumaldi, novaldi bogar, yarno,ahmad zidane, dayat ibal, dewi rahma wati, dwi, fadhila qori, evi, raisi, novita asri irawan, faisal, seren, veby, riski ocu, riski, pindi, yuni,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Konco Arek, Eko rj, Bayu dermawan, Anggel, riska fadhila siregar, vanri kholif, Tian, om reza, om irman, om gam, om rudi kempleng, pandi rahman, nur ahmad sidik, ujang yaying, rian uuk, kendil, ma iven waspen, yang selalu seru dan support untuk selesaikan sekolah.

13. Sepupu, Agus dian pratiwi, fitri anarahayu, mbak siti khotijah, mbak linha, dek sevna, sarip, ratn wati, eli rodiah, yang selalu bantu membahu dalam menyelesaikan kuliah ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan kelapangan hati, penulis menerima kritikan saran yang membangun dari berbagai pihak, agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi para akademisi terkait keilmuan yang sama, serta bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

Pekanbaru Juli 2020
Penulis

Aji Nur Sahid
NIM. 11443104372



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN | x |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Penegasan Istilah | 5 |
| C. Rumusan Masalah | 7 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 7 |
| 1. Tujuan Penelitian | 7 |
| 2. Kegunaan Penelitian | 8 |
| 3. Sistematika Penulisan | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Kajian Teori | 10 |
| 1. Aktivitas | 10 |
| 2. Humas | 11 |
| 3. Aktivitas Humas | 20 |
| 4. Penertiban | 21 |
| B. Kajian Terdahulu | 22 |
| C. Kerangka Pikir | 24 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 27 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian | 27 |
| C. Sumber Data | 27 |
| D. Informan Penelitian | 28 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 28 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|---|----|
| 1. Observasi | 28 |
| 2. Wawancara | 28 |
| 3. Dokumentasi..... | 29 |
| F. Validitas Data..... | 29 |
| G. Teknik Analisis Data..... | 31 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM | |
| A. Sejarah Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja..... | 32 |
| B. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru..... | 33 |
| C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru..... | 34 |
| D. Keadaan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru | 35 |
| BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| A. Hasil Penelitian | 38 |
| B. Pembahasan..... | 50 |
| BAB VI PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 57 |
| B. Saran..... | 58 |

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---------------------------------------|----|
| Tabel 5.1 | Daftar Nama Informan Penelitian | 38 |
|-----------|---------------------------------------|----|



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Pikir | 25 |
|---------------------------------|----|



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR LAMPIRAN

| | | |
|------------|---|--|
| Lampiran 1 | : | Daftar Wawancara |
| Lampiran 2 | : | Dokumentasi Hasil Penelitian |
| Lampiran 4 | : | Surat Penunjukan Pembimbing |
| Lampiran 5 | : | Naskah Riset Proposal |
| Lampiran 6 | : | Nota Dinas |
| Lampiran 7 | : | Surat Izin Mengadakan Penelitian dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau |
| Lampiran 8 | : | Surat Balasan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipat dipungkiri ditemukan di masyarakat. Pada dasarnya perjudian sudah menjadi penyakit bagi masyarakat baik dari kalangan orang dewasa hingga sampai anak dibawah umur pun juga bisa melakukan perjudian. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk. Berjudi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan. Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang dalam ketentuan pidana pasal 542 KUHP namun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ayat (4) dari UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 bis KUHP.¹

Perjudian bukan merupakan hal baru bagi masyarakat Indonesia, karena permainan judi sudah ada sejak dulu dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Keberadaan dari permainan judi ini tidak ada yang tahu pasti, kapan mulai ada dan dikenal oleh masyarakat Indonesia karena hal itu merupakan suatu kebiasaan dan ada pula yang berkedok gelanggang permainan (gelper), seperti di Kota Pekanbaru.

Pekanbaru merupakan salah satu Kota yang secara administratif termasuk dalam wilayah Provinsi Riau. Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi memiliki potensi yang sangat potensial untuk dikembangkan. Potensi tersebut mulai dari segi pendidikan, ekonomi, pariwisata, dan seni budaya. Secara geografis, Kota Pekanbaru memiliki posisi strategis, berada pada jalur lintas timur dan tengah Sumatera. Kota Pekanbaru terhubung dengan beberapa Kota seperti Kota Medan, Padang dan Jambi dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak bagian Utara dan Timur, sementara bagian Barat dan

¹P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keputusan*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1990), h. 4

Selatan oleh Kabupaten Kampar. Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari Barat ke Timur dan berada pada ketinggian berkisar 5-50 meter di atas permukaan laut. Bariklim tropis, dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1°C hingga 35,6°C, dan suhu minimum antara 20,2°C hingga 23,0°C.²

Pekanbaru memiliki visi “Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani”. Visi ini merujuk kepada visi jangka panjang Kota Pekanbaru, yaitu “Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan, serta pusat kebudayaan melayu menuju masyarakat sejahtera yang berlandaskan iman dan takwa”. Adapun terjemahan dari visi Pekanbaru sebagai Kota metropolitan madani adalah terwujudnya sebagai Kota Metropolitan yang berpenduduk lebih dari satu juta jiwa yang memiliki sarana dan prasarana yang terpadu dan memadai dengan konsep pembangunan Kota berkelanjutan (*sustainable city*) dibidang ekonomi, ekologi, sosial dan politik untuk melayani warga Kota.³

Berdasarkan pengamatan peneliti di salah satu media online, pada tanggal 22 April 2018 lalu, Direskrim Polda Riau sudah menggelar razia terkait keberadaan gelper di Pekanbaru.⁴ Dari razia yang telah dilakukan tersebut, terdapat 10 tempat gelanggang permainan (gelper) yang diduga melakukan praktek perjudian, pihak kepolisian juga telah mengamankan 5 orang pelaku yang beberapa diantaranya tengah asik berjudi. Para pelaku yang terdiri dari tiga pria dan wanita dewasa itu masing-masing berinisial KL, SAP, IS alias AK, Hen dan AY diamankan beserta barang bukti berbentuk uang sebanyak Rp75 juta dan 12 ribu koin serta dua unit mesin.⁵

² Portal Resmi Pemerintah Kota Pekanbaru Provinsi Riau, <http://pekanbaru.go.id/p/hal/sejarah-pekanbaru>, (Diakses Pada Tanggal 08 Agustus 2019 Pukul 20.11 WIB)

³ Portal Resmi Pemerintah Kota Pekanbaru Provinsi Riau, <http://pekanbaru.go.id/p/hal/visi-kota>, (Diakses Pada Tanggal 08 Agustus 2019 Pukul 21.20 WIB)

⁴ Syafruddin Mirohi, <http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/04/22/data-gelper-di-pekanbaru-sudah-diserahkan-ke-kapolri-ini-reaksi-anggota-dprd-setelah>, (Diakses Pada Tanggal 28 April 2018 Pukul 02.50 WIB)

⁵ <http://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2018/05/31/polda-riau-bongkar-judi-gelper-di-pekanbaru> (Diakses Pada Tanggal 28 April 2019 Pukul 03.41 WIB)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Razia yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian sepertinya tidak memberi banyak perubahan, hal ini terbukti dari berbagai berita yang menyatakan masih adanya lokasi gelper (gelanggang permainan) yang tak tersentuh aparat di Pekanbaru. Salah satunya gelanggang permainan (gelper) yang berada di sebelah Mal Ciputra Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. Setiap hari pemain berbondong-bondong untuk melakukan permainan judi disana, modusnya pemain harus membeli koin dari nominal Rp 50.000 hingga Rp 100.000. dengan koin itulah judi sudah dapat dimainkan. Jika menang, para pemain dapat menukarkannya menjadi voucher, dan terakhir akan ditukarkan menjadi uang.

Dilansir dalam Merdeka.com, gelanggang permainan (gelper) pada dasarnya merupakan sebuah permainan untuk menguji ketangkasan para pemain, namun berbeda halnya dengan gelper yang berada di Pekanbaru, gelper ini justru cenderung menjadi sarana judi. Voucher hasil permainan dapat ditukar dengan uang oleh pemain di lokasi, namun tempat penukaran uang sengaja diletakkan jauh dari gedung.⁶

Tidak sedikit masyarakat yang terganggu dalam hal keamanan dan kenyamanan. Keberadaannya yang mulai merambah dan meresahkan semua lapisan masyarakat ini, membuat para penegak hukum kesulitan dalam menyikapinya. Ini bentuk hal yang tabuh bagi masyarakat akibat realita kemiskinan yang ada di Negara Indonesia. Sebagai salah satu faktor penyebab makin menjamurnya perjudian.⁷ Salah satunya perjudian menjadi salah satu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja. Judi dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi rakyat kecil untuk mencari uang dengan lebih mudah. Kehidupan bermasyarakat pasti akan menghadapi masalah-masalah sosial. Masalah itu merupakan problema sosial jika mempunyai akibat negative dalam pergaulan masyarakat.

⁶ Abdullah Sani, <https://www.merdeka.com/peristiwa/judi-gelper-tak-tersentuh-aparat-di-pekanbaru.html>, (Diakses Pada Tanggal 01 Mei 2019 Pukul 20.11 WIB)

⁷ Kartini Kartono, *Pantologi Sosial, Jilid I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1981), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbagai cara telah dilakukan dalam menangani tindak pidana perjudian yang hingga saat ini masih tetap hidup ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Meskipun pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma, agama, moral, kesusilaan maupun pelanggaran hukum. Namun, faktanya perjudian masi menunjukkan eksistensinya, dulunya hanya terjadi dikalangan orang dewasa pria, namun pada saat ini judi tersebut telah menjalar ke berbagai elemen masyarakat termasuk di dalamnya anak-anak dan remaja yang tidak lagi membedakan mana pria dan mana wanita. Masyarakat, bangsa dan Negara hal ini termasuk mengancam masa depan para pelaku yang terlibat melakukan perjudian, utamanya para wanita-wanita yang sudah praktek dalam tindakan moral ini secara terang-terangan. Bahkan parahnya lagi perjudian saat ini justru menjadi industri besar yang menjanjikan keuntungan besar pula bagi pelakunya. Oleh sebab itu penegak hukum khususnya aparat kepolisian perlu bertindak tegas dan lebih serius lagi dalam menangani kejahatan, khususnya tindak pidana perjudian yang sudah merebak dimana-mana. Dan di pandang perlu Humas satuan polisi pamong praja (satpolpp) hadir untuk memahami bahaya gelanggang permainan (gelper) yang bisa merusak generasi muda, dengan cara sosialisasi bahaya gelanggang permainan dan menjalin komunibaik dengan instansi pemertintahan dikota pekanbaru.

Berkaitan dengan hal ini, pada tanggal 10 April 2019, Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi mengintruksikan penegak Peraturan Daerah (Perda) yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpo PP) Kota Pekanbaru untuk kembali menertibkan praktek perjudian gelanggang permainan (gelper) yang kembali meresahkan masyarakat. Sementara itu, Kepala Badan Sapol PP Kota Pekanbaru, Agus Pramono mengatakan pihaknya akan segera mengambil langkah tegas dan menindak pengelola hiburan yang terindikasi melakukan perjudian.⁸

⁸ Kholik Aprianto, <https://www.cakaplah.com/berita/baca/2019/04/10/ayat-cahyadi-instruksikan-satpol-pp-sikat-judi-gelper-di-pekanbaru#sthash.jL7rEZTJ.dpbs> (Diakses Pada Tanggal 2 Mei 2019 Pukul 23.00 WIB)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berangkat dari hal ini, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul “**Aktivitas Humas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Mendukung Penertiban Keberadaan Gelanggang Permainan (Gelper) Di Kota Pekanbaru**”. Pada penelitian ini penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu mengenai aktivitas Humas dalam mendukung penertiban kebedaraan gelanggang permainan (gelper) yang ada di Kota Pekanbaru, dan informan yang akan penulis jadikan narasumber yaitu Humas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pekanbaru.

B. Penegasan Istilah

1. Aktivitas

Aktivitas adalah kegiatan atau keaktifan jadi segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non fisik merupakan sebuah aktivitas.⁹

2. Humas

Humas atau hubungan masyarakat adalah seni menciptakan pengertian publik yang lebih baik sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap suatu individu/organisasi. Humas merupakan terjemahan istilah bahasa Inggris *Public Relations* (PR) atau “Hubungan Publik”.¹⁰

3. Aktivitas Humas

Aktivitas Humas adalah komunikasi dua arah dengan *public* (perusahaan/organisasi), yang bertujuan untuk menumbuhkan saling pengertian, saling percaya, dan saling membantu/kerjasama. Istilah komunikasi berasal dari perkataan Latin “*communicatio*” yang berarti “pemberitahuan” atau “pertukaran pikiran”. Istilah *communicatio* tersebut bersumber pada kata “*communis*” yang berarti “sama”. Yang dimaksudkan dengan sama di sini ialah “sama makna”. Jadi antara orang-orang yang

⁹ Mulyono Anton M, *Aktivitas Belajar*, (Bandung: Yrama, 2001), h.26

¹⁰ Rosady Ruslan, *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi : Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), h. 40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlibat dalam komunikasi harus terdapat kesamaan makna. Jika tidak terjadi kesamaan makna, maka komunikasi tidak berlangsung.¹¹

Peranan komunikasi didalam suatu aktivitas manajemen organisasi/ lembaga masa kini atau perusahaan besar biasanya diserahkan atau dilaksanakan oleh pihak Humas. Dari peranan yang dilaksanakan tersebut, Humas akan melakukan fungsi-fungsi manajemen, secara garis besar aktivitas utamanya berperan sebagai berikut :

a. *Communicator*

Artinya kemampuan sebagai komunikator baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui media cetak/elektronik dan lisan (*spoken person*) atau tatap muka dan sebagainya. Disamping itu juga bertindak sebagai mediator dan sekaligus persuader.

b. *Relationship*

Kemampuan peran *public relations*/humas membangun hubungan yang positif antara lembaga yang diwakilinya dengan publik internal dan eksternal. Juga berupaya menciptakan saling pengertian, kepercayaan, dukungan kerjasama dan toleransi kedua belah pihak tersebut.

c. *Back up Management*

Melaksanakan dukungan atau menunjang kegiatan lain, seperti manajemen promosi, pemasaran, operasional, personalia dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu kerangka tujuan pokok perusahaan/organisasi.

d. *Good Image Maker*

Menciptakan citra atau publikasi yang positif merupakan prestasi, reputasi dan sekaligus menjadi tujuan utama bagi aktivitas *public relations* dalam melaksanakan manajemen kehumasan membangun citra atau nama baik lembaga/organisasi dan produk yang diwakilinya.

¹¹Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2004), h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat Satpol PP, adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah.¹²

5. Penertiban

Penertiban berasal dari kata “tertib” yang menurut Pius Abdillah dan Danu Prasetya dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia berarti tertata dan terlaksana dengan rapi dan teratur menurut aturan.¹³

6. Gelanggang Permainan (Gelper)

Gelanggang permainan (gelper) pada dasarnya merupakan sebuah permainan untuk menguji ketangkasan para pemain, namun berbeda halnya dengan gelper yang berada di Pekanbaru, gelper ini justru cenderung menjadi sarana judi.¹⁴

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini yaitu: Bagaimana aktivitas Humas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam mendukung penertiban keberadaan gelanggang permainan (gelper) di Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas Humas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam mendukung penertiban keberadaan gelanggang permainan (gelper) di Kota Pekanbaru.

¹² Widi Aulia Rakhman, Skripsi, *Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Temanggung terhadap Kenakalan Pelajar di Kabupaten Temanggung*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2016), h. 12

¹³ Pius Abdillah dan Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2009), h. 575

¹⁴ Abdullah Sani, <https://www.merdeka.com/peristiwa/judi-gelper-tak-tersentuh-aparat-di-pekanbaru.html>, (Diakses Pada Tanggal 01 Mei 2019 Pukul 20.11 WIB)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kegunaan Penelitian

Pada prinsipnya kegunaan penelitian ini yaitu untuk memperoleh suatu sumbang-saran berupa hasil pemikiran bagi para pengkaji masalah komunikasi.¹⁵ Melalui kegunaan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan komperatif dan pengembangan bagi penelitian yang sama. Adapun kegunaan penelitian ini antara lain yaitu:

- a. Kegunaan Praktis
 - 1) Bagi Penulis
 - a) Penelitian ini menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - b) Sebagai bahan tambahan pengetahuan dan pengalaman bagi penulis untuk meningkatkan pengetahuan dibidang publik relations yang berguna dalam mempertahankan ilmu khususnya ilmu komunikasi.
- b. Kegunaan Teoritis
 - 1) Sebagai bahan informasi yang diharapkan akan bermanfaat untuk penelitian lanjutan bagi peneliti/pihak lain.
 - 2) Sebagai bahan perbandingan antara teori dari mata kuliah yang di dapat di bangku perkuliahan dengan fakta yang didapat dilapangan.
 - 3) Sebagai salah satu bahan rujukan untuk melihat bagaimana aktivitas humas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam membantu penertiban keberadaan gelanggang permaian (gelper) di Kota Pekanbaru.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2009), h. 50



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari : Latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang diteliti. Termasuk di dalamnya kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka pikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan gambaran umum tentang sejarah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pekanbaru, Visi dan Misi, Jumlah Anggota dan Struktur Organisasi.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan uraian secara umum tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang membangun bagi objek penelitian agar bisa lebih baik lagi untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

1. Aktivitas

Aktivitas adalah kegiatan atau kesibukan, sedangkan kegiatan adalah mengarahkan tenaga dan badan untuk mencapai suatu maksud dengan inisiatif. Menurut Soeganda Poerbakawata dalam bukunya Ensiklopedia Pendidikan menyatakan bahwa “aktivitas” adalah keaktifan yang berasal dari kata aktif yang berarti giat bekerja atau berusaha. Jadi aktivitas adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan.¹⁶

Menurut Mulyono, aktivitas artinya “kegiatan atau keaktifan”. Jadi segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non-fisik, merupakan suatu aktivitas.¹⁷ Menurut Nasution, aktivitas adalah keaktifan jasmani dan rohani dan kedua-duanya harus dihubungkan.¹⁸ Menurut Zakiah Darajat, aktivitas adalah melakukan sesuatu dibawa ke arah perkembangan jasmani dan rohaninya.¹⁹

Dalam filsafat, aktivitas adalah suatu hubungan khusus manusia dengan dunia, suatu proses yang dalam perjalanannya manusia menghasilkan kembali dan mengalihwujudkan alam, karena ia membuat dirinya sendiri subyek aktivitas. Dalam psikologi, aktivitas adalah sebuah konsep yang mengandung arti fungsi individu dalam interaksinya dengan sekitarnya.²⁰

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa aktivitas adalah melakukan sesuatu baik berhubungan dengan jasmani maupun rohani dalam interaksinya dengan sekitar.

¹⁶Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1981), h. 26

¹⁷M. Mulyono Anton, *Aktivitas Belajar*, (Bandung: Yrama, 2001), h. 26

¹⁸S. Nasution, *Didaktik Asas-Asas Mengajar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 89

¹⁹Zakiah Darajat, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 138

²⁰Biker Pintar, “*Pengertian dan Arti Aktivitas*”, <http://hondacbmodifikasi.com>, (Diakses Pada Tanggal 25 Juli 2019 Pukul 23.14 WIB)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Humas

a. Definisi Humas

Istilah “Hubungan Masyarakat” yang disingkat Humas itu adalah terjemahan dari istilah *public relations* yang biasa disingkat PR. Secara terminologis terjemahan tersebut sebenarnya kurang tepat: sama dengan kurang tepatnya terjemahan istilah *public opinion* menjadi “pendapat umum”. Akan tetapi, oleh karena istilah hubungan masyarakat itu telah di kenal luas dan sudah dipergunakan oleh lembaga-lembaga resmi, maka sukarlah untuk diganti dengan istilah baru, meskipun lebih tepat. Bahkan lembaga-lembaga pendidikan pun, yang mengajar pengetahuan *public relations* menggunakan istilah hubungan masyarakat.²¹

The British Institute of Public Relations dalam buku Morrisian mendefinisikan humas sebagai “*an effort to establish and maintain mutual understanding between organization and its public*” (suatu upaya untuk membangun dan mempertahankan saling pengertian antara organisasi dan publiknya). Majelis Humas Dunia (World Assembly of Public Relations) mendefinisikan humas sebagai “*public relations is the art and social science of analyzing trends, predicting their consequences, counseling organization leaders and implementing planned programs of action which serve both the organizations and the public interest*” (humas adalah seni dan ilmu sosial dalam menganalisis kecenderungan, memperkirakan akibat-akibat, memberikan sarana kepada pimpinan perusahaan serta melaksanakan program tindakan terencana yang melayani baik kepentingan organisasi maupun publiknya. Sementara itu menurut Frank Jefkins, terdapat begitu banyak definisi humas, namun ia sendiri memberikan batasan humas yaitu sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun ke luar antara suatu organisasi

²¹Marlanny Rumimpunu, Jurnal, *Strategi Humas Dalam Mensosialisasikan Program Listrik Pintarpt. Pln (Persero) Wilayah Suluttenggo Di Ranotana, Vol.3 No.1 Tahun 2014*, h. 5



dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian.²²

Rex F. Harlow sebagaimana dikutip Effendy mengungkapkan, hubungan masyarakat adalah fungsi manajemen yang khas yang mendukung dan memelihara jalur bersama bagi komunikasi, pengertian, penerimaan dan kerja sama antara organisasi dan khalayaknya; melibatkan manajemen dan tanggapan dalam permasalahan atau persoalan; membantu manajemen memperoleh penerangan mengenai tanggapan terhadap opini publik; menetapkan dan menegaskan tanggung jawab manajemen dalam melayani kepentingan umum; menopang manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif dalam penerapannya sebagai sistem peringatan secara dini guna membantu mengantisipasi kecenderungan; dan menggunakan penelitian serta teknik-teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai kegiatan utama.²³

Menurut Simoes dalam Rosady Ruslan definisi Humas adalah sebagai berikut :

- 1) Humas merupakan proses interaksi, menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan kedua belah pihak.
- 2) Humas adalah fungsi manajemen, menumbuhkan, mengembangkan, hubungan baik antara institusi atau lembaga dengan publiknya, baik internal maupun eksternal.
- 3) Humas merupakan aktivitas di berbagai bidang ilmu, menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik, bertujuan menanamkan *good will*, kepercayaan, saling adanya pengertian, dan citra yang baik dari publiknya.

²²Morrison, Periklanan : *Komunikasi Pemasaran terpadu*, (Jakarta : Kencana, 2010), h.

²³Alo Liliweri, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 654



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Humas merupakan profesi professional dalam bidangnya, merupakan faktor yang sangat penting dalam pencapaian tujuan institusi dengan cara yang tepat.²⁴

Humas singkatan dari hubungan masyarakat, dan arti humas itu sendiri adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara. Jadi, humas adalah suatu rangkaian kegiatan yang di organisasi sedemikian rupa sebagai suatu rangkaian secara berkesinambungan dan teratur.²⁵

Hubungan masyarakat (humas) adalah seni menciptakan pengertian publik yang lebih baik sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap suatu individu/organisasi. Humas merupakan terjemahan istilah bahasa Inggris: *Public Relations* (sering disingkat PR) atau "Hubungan Publik".²⁶

Selain itu humas juga berarti suatu fungsi manajemen dari sikap baik yang direncanakan dan dijalankan secara berkesinambungan oleh organisasi-organisasi, dan membina saling pengertian, mendapatkan dukungan dengan tujuan sebisa mungkin menghubungkan kebijaksanaan dan ketatalaksanaan guna mencapai kerjasama yang lebih produktif, dengan kegiatan penerangan yang terencana dan tersebar luas.

Jadi Humas itu sendiri adalah salah satu bagian perusahaan yang memiliki tugas, menjalin hubungan antara perusahaan dengan masyarakat, membuat citra positif perusahaan, dan menyelesaikan permasalahan antara masyarakat dan perusahaan.

Kesimpulan dari definisi hubungan masyarakat yang telah dikemukakan oleh para ahli adalah seluruh kegiatan perusahaan yang

²⁴Rosady Ruslan, *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 17-18

²⁵M. Linggar Anggoro, *Teori dan Profesi Kehumasan Serta Aplikasinya di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 3

²⁶Rosady Ruslan, *Loc.Cit.*, 2005, h. 40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencakup hubungan dengan pihak dalam maupun pihak luar, yang saling berinteraksi untuk membuat opini publik.

Terdapat lima kriteria Humas, yaitu :

- 1) Mampu menghadapi semua orang yang memiliki aneka ragam karakter dengan baik.
- 2) Mampu berkomunikasi dengan baik, yakni menjelaskan segala sesuatu dengan jelas, lugas dan baik lisan maupun tertulis atau bahkan secara visual.
- 3) Pandai mengorganisasi segala sesuatu termasuk memiliki perencanaan prima, mempunyai integritas personal, baik dalam profesi maupun pribadi, mempunyai imajinasi.
- 4) Lembaga harus mendukung secara penuh dengan kebijakan dan komitmen sebagai pimpinan puncaknya.²⁷

Humas sangat erat hubungannya dengan perkembangan sosial, humas muncul karena hal-hal berikut:²⁸

- 1) Adanya kebutuhan memperbaiki hubungan baik dengan publik sehingga terdapat saling pengertian, publik bisa mengerti bagaimana organisasi tersebut, publik bisa lebih mengenal dan mengerti lebih jelas, kemudian akan saling percaya, membawa kemajuan, perkembangan organisasi, dan kebutuhan politik kedua belah pihak.
- 2) Adanya keinginan untuk bersikap terbuka terhadap publik dengan menggunakan komunikasi dua arah.
- 3) Adanya kebutuhan untuk semakin memasyarakatkan yang merupakan proses mencapai kemenangan dalam mempengaruhi hal-hal penting bagi kepentingan umum sehingga membuat publik semakin mengenal organisasi / perusahaan dengan lebih baik, dan publik semakin mengerti mengenai kebutuhan, keinginan, dan keluhan.

²⁷M. Linggar Anggoro, *Loc.Cit.*, 2001, h. 5

²⁸Rosady Ruslan, *Ibid*, h. 36



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Adanya kebutuhan komunikasi dua arah dalam menghadapi masalah sosial yang kompleks, dan semakin berkembang. Untuk itu dibutuhkan hubungan sosial yang sehat dan etis.

b. Fungsi Humas

Fungsi Humas meliputi :

- 1) Fungsi humas adalah membantu memberikan penerangan dan tanggapan dalam hubungan dengan opini publik.
- 2) Bertindak sebagai sistem peringatan dini dalam mengantisipasi kecenderungan.²⁹

Humas dikatakan berfungsi apabila aktivitas yang dilakukan menunjuk pada suatu kegiatan yang jelas dan khas. Selain itu, berfungsi tidaknya humas dalam sebuah instansi dapat diketahui dari ada tidaknya kegiatan yang menunjuk ciri-ciri fungsinya. Oleh karena itu, untuk menguraikan mengenai fungsi Humas (*public relations*), sebagai berikut:

- 1) Humas (*Public Relations*) adalah kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi yang berlangsung secara timbal balik.
- 2) Humas (*Public Relations*) merupakan penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh manajemen suatu organisasi.
- 3) *Public* menjadi sasaran kegiatan Humas adalah *public intern* dan *ekstern*.³⁰

Langkah-langkah humas dalam melakukan fungsinya untuk mengembangkan organisasi adalah sebagai berikut :³¹

- 1) Tujuan organisasi harus jelas, transparan, dan perlu diperhatikan antara teori dan praktek.
- 2) Peninjauan kembali, perlu duduk bersama dengan direksi, bersama-sama mempertimbangkan, menggunakan komunikasi

²⁹Soemirat Soleh, Elvinaro Ardianto, *Dasar-dasar Public Relations*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), h. 76

³⁰Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 24

³¹Maria Assumpta Rumanti. "*Dasar-dasar Public Relations Teori dan Praktik*", (PT.Grasindo. : Jakarta, 2002), 36-37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sehat dan etis, demi pencapaian tujuan untuk kepentingan semua pihak.

- 3) Membuat konsep, kualitas produk atau jasa yang akan direalisasi dengan segala sesuatu yang terkait termasuk sarana prasarana sehingga bisa direalisasikan.
- 4) Produk atau jasa apakah sudah sesuai dengan kebutuhan, keinginan, harapan publik, dan pengguna jasa dengan memperhitungkan kemampuan, kepentingan organisasi / perusahaan demi keuntungan bersama.
- 5) Humas sebaiknya perlu minta pada pimpinan untuk memberikan ide, usulan, dan terutama kritiknya. Supaya benar-benar lengkap semua kebutuhan integrasinya sehingga semua pihak puas, tanpa ada suatu ganjalan.
- 6) Memilih atau menggunakan media yang tepat. Maksudnya mengenal masing-masing keunikan media dalam penggunaannya.
- 7) Seorang humas harus memiliki kepekaan, kedewasaan, dan kematangan.

Dikaitkan dengan pemahaman dan definisi Humas tersebut, faktor utama yang dapat menentukan kelancaran proses dalam fungsi kehumasan dapat melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- 1) Perencanaan (*Planning*)
- 2) Pengorganisasian (*Organizing*)
- 3) Pengkomunikasian (*Communicating*)
- 4) Pengawasan (*Controlling*)
- 5) Penilaian (*Evaluating*)³²

Menurut Edward L. Bernay, dalam bukunya *public relations*, terdapat 3 fungsi utama Humas sebagai mana dikutip oleh Rosady Ruslan, yaitu :

³²Rosady Ruslan, *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi Konsepsi dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 2-3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Memberikan penerapan kepada masyarakat.
- 2) Melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung.
- 3) Berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu badan/lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya.³³

Dari pemaparan definisi dan fungsi Humas atau Public Relations di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri khas dari fungsi Humas adalah sebagai berikut :

- 1) Menunjukkan kegiatan tertentu (*action*)
- 2) Kegiatan yang jelas (*activities*)
- 3) Adanya perbedaan khas kegiatan lain (*different*)
- 4) Terdapat suatu kepentingan tertentu (*important*)
- 5) Adanya kepentingan bersama (*common interest*)
- 6) Terdapat komunikasi dua arah timbal balik (*reciprocal two ways traffic communications*)

c. Tujuan Humas

Secara umum ada beberapa tujuan humas. Ruang lingkup tujuan humas itu sendiri ternyata sedemikian luas. Namun sehubungan dengan keterbatasan sumber daya, akan selalu membuat skala prioritas. Dari sekian banyak hal yang bisa dijadikan tujuan kegiatan humas dari sebuah perusahaan, beberapa di antaranya yang pokok adalah sebagai berikut :³⁴

- 1) Untuk mengubah citra dimata khalayak sehubungan dengan adanya kegiatan-kegiatan baru yang dilakukan oleh perusahaan.
- 2) Untuk meningkatkan bobot atau kualitas perusahaan-perusahaan yang akan direkrut.

³³Rosady Ruslan, *Ibid*, h. 18

³⁴Onong Uchjana, *Humas Relations dan Public Relations*, (Bandung: Mandar maju, 1999), 24



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Untuk menyebarluaskan suatu cerita sukses yang telah dicapai oleh perusahaan kepada masyarakat dalam rangka mendapatkan pengakuan.
- 4) Untuk memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat luas serta membuka pasar-pasar baru.
- 5) Untuk memperbaiki hubungan dengan masyarakat karena terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan salah paham.
- 6) Untuk menyebarluaskan informasi mengenai masalah yang berhak diketahui oleh masyarakat dan berkaitan dengan perusahaan.

d. Tugas dan Ruang Lingkup Humas

Sebuah instansi dan setiap bagian mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing, dan diharapkan dengan pemberian wewenang ini setiap departemen dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga operasional instansi dapat berjalan dengan lancar. Sebenarnya, inti dari tugas humas adalah sinkronisasi antara informasi dari organisasi atau perusahaan dengan reaksi dan tanggapan publik sehingga mencapai suasana akrab, saling mengerti, dan muncul suasana yang menyenangkan dalam interaksi perusahaan atau organisasi dengan publik. Penyesuaian yang menciptakan hubungan harmonis dimana satu sama lain saling memberi dan menerima hal-hal yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Berdasarkan dari adanya dua jenis publik bagi suatu badan atau perusahaan (publik *internal* dan publik *eksternal*) maka tujuan dari Humas pun diarahkan melalui 2 (dua) macam tugas, yaitu internal dan eksternal. Dengan kata lain Humas mengembangkan tugas atas tujuannya, yaitu berkomunikasi ke dalam dengan publik *intern*, dan keluar dengan publik *eksternal*.³⁵

³⁵ Kustandi Suhandang, *Public Relations Perusahaan: Kajian, Program dan Implementasi*, (Bandung: Nuasa, 2004), h. 45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) *Public Internal*

Public internal adalah publik yang menjadi bagian dari unit atau badan instansi itu sendiri. Kegiatan *public relations* ke dalam instansi diperlukan untuk memupuk adanya suasana yang menyenangkan diantara para anggota, komunikasi antara bawahan dan pimpinan terjalin dengan akrab dan tidak kaku, serta meyakini rasa tanggung jawab akan kewajiban terhadap organisasi atau perusahaan.

2) *Public Eksternal*

Public eksternal adalah orang-orang yang berada diluar organisasi. Bagi suatu instansi atau lembaga, hubungan dengan publik di luar instansi atau lembaganya merupakan suatu keharusan. Yang termasuk publik eksternal adalah :

- a) Hubungan dengan pers (*press relations*)
- b) Hubungan dengan pemerintah (*government relations*)
- c) Hubungan dengan pelanggan (*customer relations*)
- d) Hubungan dengan konsumen (*consumer relations*)
- e) Hubungan dengan masyarakat sekitar (*community relations*)
- f) Hubungan dengan bidang pendidikan (*educational relations*)
- g) Hubungan dengan masyarakat umum (*general relations*)
- h) Hubungan dengan pemasok (*supplier relations*)

Dengan demikian, Humas hendaknya mampu melaksanakan tugas-tugas berikut ini di dalam organisasi atau perusahaan :³⁶

- 1) Mengadakan penyelidikan atau penelitian tentang kebutuhan, kepentingan, dan selera publik akan barang atau jasa.
- 2) Mengadakan pameran.
- 3) *Open house* (menerima atau mengundang tamu).
- 4) Dan usaha lainnya yang mengarah pada pengenalan, penerimaan, dan simpati publik eksternal terhadap organisasi atau perusahaan sehingga rasa kekeluargaan dan kesediaan hidup bersama dan

³⁶Kusandi Suhandang, *Ibid*, h. 81-82



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerjasama antara masyarakat umumnya dan publik khususnya dengan perusahaan dapat tercapai.

3. Aktivitas Humas

Aktivitas Humas adalah komunikasi dua arah dengan *public* (perusahaan/organisasi), yang bertujuan untuk menumbuhkan saling pengertian, saling percaya, dan saling membantu/kerjasama. Istilah komunikasi berasal dari perkataan Latin “*communicatio*” yang berarti “pemberitahuan” atau “pertukaran pikiran”. Istilah *communicatio* tersebut bersumber pada kata “*communis*” yang berarti “sama”. Yang dimaksudkan dengan sama di sini ialah “sama makna”. Jadi antara orang-orang yang terlibat dalam komunikasi harus terdapat kesamaan makna. Jika tidak terjadi kesamaan makna, maka komunikasi tidak berlangsung.³⁷

Peranan komunikasi didalam suatu aktivitas manajemen organisasi lembaga masa kini atau perusahaan besar biasanya diserahkan atau dilaksanakan oleh pihak Humas. Dari peranan yang dilaksanakan tersebut, Humas akan melakukan fungsi-fungsi manajemen, secara garis besar aktivitas utamanya berperan sebagai berikut :

a. *Communicator*

Artinya kemampuan sebagai komunikator baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui media cetak/elektronik dan lisan (*spoken person*) atau tatap muka dan sebagainya. Disamping itu juga bertindak sebagai mediator dan sekaligus persuader.

b. *Relationship*

Kemampuan peran *public relations*/humas membangun hubungan yang positif antara lembaga yang diwakilinya dengan publik internal dan eksternal. Juga berupaya menciptakan saling pengertian, kepercayaan, dukungan kerjasama dan toleransi kedua belah pihak tersebut.

³⁷Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2004), h. 9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. *Back up Management*

Melaksanakan dukungan atau menunjang kegiatan lain, seperti manajemen promosi, pemasaran, operasional, personalia dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu kerangka tujuan pokok perusahaan/organisasi.

d. *Good Image Maker*

Menciptakan citra atau publikasi yang positif merupakan prestasi, reputasi dan sekaligus menjadi tujuan utama bagi aktivitas *public relations* dalam melaksanakan manajemen kehumasan membangun citra atau nama baik lembaga/organisasi dan produk yang diwakilinya.³⁸

4. Penertiban

Penertiban berasal dari kata “tertib” yang menurut Pius Abdillah dan Danu Prasetya dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia berarti tertata dan terlaksana dengan rapi dan teratur menurut aturan.³⁹ Penertiban merupakan suatu tindakan penataan yang diperlukan dalam suatu Negara atau Daerah. Penertiban tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan kondisi Negara atau Daerah yang aman, tertanam dan tertib dalam penyelenggaraan, Pemerintah, pembangunan, dan kegiatan masyarakat yang kondusif.

Menurut Rahardjo dalam Ifan Wardani, secara tata Bahasa, penertiban berasal dari kata tertib yaitu aturan, rapi dan apik, penertiban dan kekacauan sama-sama ada dalam asas proses sosial yang bersambung keduanya tidak berseberangan, tetapi sama-sama ada dalam satu asas kehidupan sosial. Penertiban bersambung dengan kekacauan dan kekacauan membangun penertiban baru, demikian seterusnya.⁴⁰

³⁸Rosady Ruslan, *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 26-27

³⁹Pius Abdillah dan Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2009), h. 575

⁴⁰Ifan Wardani H, *Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Pasar di Pasar Segiri Kota Samarinda*, eJournal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 Nomor 1, 2017, h. 147



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang pedoman Polisi Pamong Praja, yang dimaksud penertiban adalah tindakan dalam rangka menumbuhkan ketaatan warga masyarakat agar tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.⁴¹

Tujuan penertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketertiban dalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan perundang-undangan daerah dapat berjalan dengan lancar, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib teratur dalam menciptakan ketahanan nasional.

B. Kajian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian dan untuk menghindari duplikasi pada *design* dan temuan dalam penelitian ini maka dicantumkan beberapa penelitian terdahulu. Selain itu dengan mengenal kajian terdahulu, maka sangat membantu peneliti dalam memilih dan mendapatkan *design* penelitian yang sesuai karena peneliti memperoleh gambaran dan perbandingan dari desain-desain yang telah dilaksanakan. Berikut adalah penelitian yang relevan dengan penelitian penulis :

1. Mutmainnah, dengan judul “Aktivitas Humas pada Bidang Pengaduan Pemkot Makassar dalam Meningkatkan Citra Pemerintahan”. Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2016. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aktivitas humas pada bidang pengaduan Pemkot Makassar dalam meningkatkan citra pemerintahan serta apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat humas pengaduan Pemkot Makassar dalam meningkatkan citra pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas humas pada bidang pengaduan Pemkot Makassar

⁴¹Hendrizar, M. *Penertiban Dinas Pengelolaan Pasar Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima : Studi Kasus Pada Pasar Simpang Aur Kota Bukittinggi*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012), Skripsi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, h. 15



dalam meningkatkan citra pemerintahan dan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat aktivitas humas pada bidang pengaduan Pemkot Makassar dalam meningkatkan citra pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan retorika dengan jenis pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Sub bagian pengaduan masyarakat adalah bagian dari humas. Aktivitas humas pengaduan yaitu setiap hari menerima pengaduan baik itu media cetak, media sosial, sms online, telepon dan pengaduan langsung. Setiap pengaduan masuk, ditindak lanjuti, ditelpon SKPD yang terkait yang bertanggung jawab atas pengaduan tersebut. Faktor pendukung dalam aktivitas humas pada bidang pengaduan yaitu *press room*, membuat posko pengaduan dan faktor penghambat dalam aktivitas humas di bidang pengaduan yaitu sarana dan prasana, sumber daya manusia, koordinasi.

2. Gabriella Sonia, dengan judul “Aktivitas Humas Badan Layanan Umum (BLU) dalam Mensosialisasikan Trans Jakarta”, Jurnal Visi Komunikasi, Vol. XII. No. 02 November 2013. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aktivitas humas Badan Layanan Umum (BLU) dalam mensosialisasikan Transjakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas humas Badan Layanan Umum (BLU) dalam mensosialisasikan Transjakarta. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif untuk menggambarkan aktivitas Humas Badang Layanan Umum (BLU) dalam mensosialisasikan Transjakarta. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas dalam mensosialisasikan program TIJE tidak sendiri melainkan dengan TIM. Dalam melaksanakan aktivitas sosialisasi program TIJE, humas memiliki berbagai kegiatan diantaranya perayaan 1 tahun kinerja Transjakarta, Publik *Hearing*, Sosialisasi dengan media eksternal-buletin, *talkshow*, sedangkan evaluasi humas melalui media monitoring.
3. Sarah Jessica, dengan judul “Aktivitas Public Relations Angkasa Pura II dalam Menangani Pemberitaan Negatif Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta”, Jurnal Ilmiah Hubungan Masyarakat, Vol. 2 No. 2 Februari 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aktivitas *public relations* PT. Angkasa Pura II dalam menangani pemberitaan negative pada awal pembukaan terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik *in-depth interview*, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa PT. Angkasa Pura II telah menjalankan aktivitas *public relations* dengan 5 tahapan krisis untuk mengetahui daur hidup krisis diantaranya. 1) tahap *pre crisis*, 2) tahap *warning*, 3) tahap *acute crisis*, 4) tahap *clean-up*, dan 5) tahap *post crisis*. Selain itu *public relations* PT. Angkasa Pura II juga melakukan tindakan korektif sebagai upaya mengelola krisis diantaranya : 1) identifikasi krisis, 2) analisis krisis, 3) isolasi krisis, 4) pilihan strategi, dan 5) program pengendalian. Dimana dengan melakukan tindakan terhadap suatu krisis berarti PT. Angkasa Pura II telah bertanggung jawab terhadap *stakeholdernya* sekaligus untuk melihat sejauh mana perkembangan krisis itu dalam masyarakat.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan suatu bentuk keseluruhan dari proses penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aktivitas Humas Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam mendukung penertiban keberadaan Gelanggang Permainan (Gelper) di Kota Pekanbaru. Adapun faktor utama yang dapat menentukan kelancaran proses dalam fungsi kehumasan dapat melalui beberapa tahap yaitu: Dari peranan yang dilaksanakan tersebut, Humas akan melakukan fungsi-fungsi manajemen, secara garis besar aktivitas utamanya berperan sebagai *communicator*, *relationship*, *back up management*, dan *good image maker*. Sehingga kerangka pikir pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut :


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



Berdasarkan kerangka pikir di atas dapat dijelaskan bahwa untuk menjalankan aktivitasnya sebagai kehumasan dalam mendukung penertiban gelandang permainan di Kota Pekanbaru, terdapat beberapa tahap yang harus dilalui oleh Humas yakni :

1. *Communicator*

Artinya kemampuan sebagai komunikator baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui media cetak/elektronik dan lisan (*spoken person*) atau tatap muka dan sebagainya. Disamping itu juga bertindak sebagai mediator dan sekaligus persuader.

2. *Relationship*

Kemampuan peran *public relations*/humas membangun hubungan yang positif antara lembaga yang diwakilinya dengan publik internal dan eksternal. Juga berupaya menciptakan saling pengertian, kepercayaan, dukungan kerjasama dan toleransi kedua belah pihak tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Back up Management*

Melaksanakan dukungan atau menunjang kegiatan lain, seperti manajemen promosi, pemasaran, operasional, personalia dan sebagainya unuk mencapai tujuan bersama dalam suatu kerangka tujuan pokok perusahaan/organisasi.

4. *Good Image Maker*

Menciptakan citra atau publikasi yang positif merupakan prestasi, reputasi dan sekaligus menjadi tujuan utama bagi aktivitas *public relations* dalam melaksanakan manajemen kehumasan membangun citra atau nama baik lembaga/organisasi dan produk yang diwakilinya.⁴²

⁴²Rosady Ruslan, *Ibid*, h. 26-27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sebagai penelitian deskriptif kualitatif, peneliti hanya memaparkan situasi atau peristiwa. Tidak mencari hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dan waktu merupakan faktor penting dalam suatu penelitian, inilah yang menjadi arah kemana dan kapan peneliti akan mencari segala yang diperlukan dalam penelitiannya. Dalam permasalahan ini lokasi penelitian akan dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Riau Jl. Letkol Hasan Basri No. 04 Pekanbaru, sementara waktu penelitiannya dimulai dari Juli sampai Januari 2019.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli melalui media, sumber data primer dapat berupa opini subjek atau orang secara individu atau kelompok. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai Aktivitas Humas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Membantu Penertiban Gelangan Permainan (Gelper) di Kota Pekanbaru.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari data pembantu atau pelengkap. Data sekunder diperoleh dari data yang berbentuk laporan, catatan, buku-

buku, dan dokumen serta melalui arsip-arsip di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Riau, website serta buku-buku referensi pustaka.⁴³

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah Bapak Eka Gatori selaku Ketua Humas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru. Informan berikutnya dalam penelitian ini yaitu Bapak Budi selaku Staff Humas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan kunjungan dan pengamatan secara langsung guna untuk melihat perubahan fenomena sosial yang berkembang. Berdasarkan pelaksanaan, observasi dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu observasi partisipasi dan non partisipasi.⁴⁴

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi non partisipasi. Observasi yang non partisipasi adalah observasi yang dalam pelaksanaannya tidak melibatkan peneliti sebagai partisipasi atau kelompok yang diteliti. Cara ini banyak dilakukan pada saat ini. Peneliti menggunakan observasi non partisipasi, hal ini dikarenakan peneliti tidak terlibat secara langsung kedalam bagian yang diteliti. Akan tetapi diluar bagian yang diteliti yang sesuai dengan permasalahan yang diambil dan diteliti.

2. Wawancara

Merupakan cara pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan personil untuk mendapatkan data sesuai penelitian. Teknik

⁴³Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 213

⁴⁴Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010), h. 138



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur.⁴⁵

3. Dokumentasi

Yaitu penulis mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip. Dokumentasi ialah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis yang ada dalam bentuk surat, catatan harian, dan laporan ataupun dokumen foto, CD dan hardisk/film.⁴⁶

F. Validitas Data

Validitas data membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan kenyataan dan apakah penjelasan yang diberikan sesuai dengan yang sebenarnya ada dan terjadi. Validitas data disebut juga keabsahan data sehingga instrument atau alat ukur yang digunakan akurat dan dapat dipercaya.

Dalam mendapatkan tingkat kepercayaan atau kebenaran hasil penelitian, ada berbagai cara yang dapat dilakukan salah satunya triangulasi, triangulasi bertujuan untuk mengecek data kebenaran data tertentu dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain, antara hasil dua peneliti atau lebih serta dengan membandingkan dengan menggunakan teknik yang berbeda misalnya observasi, wawancara dan dokumentasi.⁴⁷

Menurut Maleong, Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan pengecekan sumber lain untuk pembanding, yaitu dengan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori dalam penelitian secara kualitatif. Artinya teknik triangulasi adalah sebagai upaya untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks pengumpulan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari

⁴⁵Elvinaro Ardianto, *Ibid*, h. 139

⁴⁶Elvinaro Ardianto, *Ibid*, h. 140

⁴⁷Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai pandangan, dengan kata lain bahwa peneliti dapat melakukan *check* dan *recheck* temunya dengan cara membandingkan.⁴⁸

Adapun macam-macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan :

1. Sumber

Sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif, hal itu dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan dokumentasi.

2. Metode

Metode yaitu mengecek derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan mengecek derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

3. Penyidik

Penyidik ialah dengan jalan memanfaatkan penelitian atau pengamatan lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pengamatan kepercayaan lainnya membantu mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data.

4. Teori

Teori menurut Lincoln dan Guba berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Dipihak lain, Patton berpendapat lain yaitu bahwa hal itu dapat dilaksanakan dan hal itu dinamakannya penjelasan banding.

Dalam penelitian ini untuk menguji validitas data akan menggunakan triangulasi sumber yaitu Membandingkan hasil data penelitian yang diperoleh dari narasumber satu kemudian dibandingkan dengan hasil data penelitian dari narasumber yang lainnya.

⁴⁸Lexy J. Maleong, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 11



G. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Analisis Deskriptif Kualitatif. Pendekatan deskriptif ini digunakan, karena dalam menganalisa data yang dikumpulkan, data tersebut berupa informasi dan uraian dalam bentuk prosa yang kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran, data berupa penjelasan-penjelasan bukan dengan angka.

Setelah data terkumpul, kemudian dilaksanakan pengolahan data dengan metode kualitatif, setelah itu dianalisis secara kualitatif dilakukan dengan langkah-langkah sebagaimana dikemukakan oleh Lexy J. Moelong berikut:⁴⁹

1. Klasifikasi data, yakni mengelompokkan data sesuai dengan topik-topik pembahasan.
2. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari kembali data yang masih kurang dan mengesampingkan data yang kurang relevan.
3. Deskripsi data, yaitu menguraikan data secara sistematis sesuai dengan topik-topik pembahasan.
4. Menarik kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian penjelasan ke dalam susunan yang singkat dan padat.

Berdasarkan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam pengolahan data, maka analisis data yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah pengolahan data melalui analisis deskriptif kualitatif. Yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka serta di jelaskan dengan kalimat sehingga data yang diperoleh dapat dipahami maksud dan maknanya.

⁴⁹Lexy J. Maleong, *Ibid*, h. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja, yang disingkat dengan Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Di daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Sedangkan di daerah Kabupaten/ Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota.

Polisi Pamong Praja didirikan pertama kali di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan moto *Praja Wibawa*, yang berfungsi untuk mewadahi sebagian tugas Pemerintah Daerah. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja pada masa setelah proklamasi kemerdekaan dimana sempat diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, maka pada masa itu dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pada tanggal 10 November 1958, lembaga ini berubah nama menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Selanjutnya pada Tahun 1960 dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Daerah Jawa dan Maduradengan dukungan para petinggi militer. Pada tahun 1962 namanya kembali berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti yang dimaksud dalam UU No. 13 Tahun 1961 Tentang Pokok-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pokok Kepolisian. Namun pada tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja, namun selanjutnya istilah Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP mulai dikenal sejak diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Namun saat ini UU No. 5 Tahun 1974 tidak berlaku lagi dan digantikan dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dengan tugas pokok menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas Desentralisasi.

Sebagai tindak lanjut dari UU No. 32 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah Provinsi Riau membentuk Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Riau No. 34 Tahun 2001 tanggal 26 April 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2001 Nomor : 38 tanggal 28 April 2001. Untuk selanjutnya Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 8 Tahun 2008 yang mana menyebutkan dengan jelas bahwa tugas pembinaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum khususnya dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang dahulunya berada pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau sekarang sudah menjadi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga bertugas untuk penertiban pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Maka mulai sejak itulah dibentuk pula Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

B. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Adapun visi dan misis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Visi

Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib dan taat hukum. Dalam pernyataan visi tersebut mengandung kata-kata kunci sebagai berikut :

- a. Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tentram.
- b. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
- c. Taat hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan-ketentuan adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.

2. Misi

Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat.

C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru merupakan bagian perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penegakan Perda ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.
2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.
4. Pelaksanaan koodinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan aparatur lainnya.
5. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Perda dan Keputusan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuap Polisian Pamong Praja mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur/ badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
2. Menindak warga/ masyarakat, aparatur/ badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur/ badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur/ badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.

D. Keadaan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru merupakan salah satu instansi yang ada di Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai unsur perpanjangan



tangan Walikota dalam menjalankan tugasnya. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas dalam penegakan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman dan perlindungan masyarakat.

Struktur organisasi SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Adapun keadaan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yaitu dikepalai oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan dibantu oleh 4 (empat) Pejabat Eselon IV diantaranya:

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2. Kepala Seksi Operasional
3. Kepala Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas
4. Kepala Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Adapun rincian tugas dari masing-masing bagian yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja :
 - a. Merumuskan dan mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah serta Kebijakan Kepala Daerah.
 - b. Melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - c. Melaksanakan kebijakan penegakan Perda, Peraturan Kepala Daerah serta kebijakan atau keputusan Kepala Daerah.
 - d. Pengkoordinasian pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, atau aparatur lainnya.
 - e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas.
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sub Bagian Tata Usaha :
3. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil :
4. Seksi Operasional :
5. Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas :

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah ditemukan dan diuraikan pada bab sebelumnya maka kesimpulan pada penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Gelper adalah singkatan dari gelanggang permainan, semua jenis permainan yang menyediakan tempat bermain disebut sebagai gelper, termasuk di dalamnya seperti warnet, *playstation*, pasar malam dan sebagainya.
2. Adapun aktivitas Humas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam mendukung penertiban keberadaan Gelanggang Permainan (Gelper) di Kota Pekanbaru ini adalah dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen, yakni : *Communicator*, *Relationship*, *Back Up Management* dan *Good Image Maker*.
3. *Communicator* adalah hal yang paling diutamakan dalam mendukung penertiban keberadaan Gelanggang Permainan (Gelper) di Kota Pekanbaru. Pasalnya, sebagai seorang Humas syarat yang harus dikuasai untuk mengemban tugas tersebut adalah bisa berkomunikasi dengan baik. Komunikasi yang dilakukan oleh Humas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru lebih dominan mengarah ke komunikasi secara tulisan.
4. *Relationship* diartikan sebagai kemampuan Humas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru dalam membangun hubungan yang positif antara lembaga yang diwakilinya dengan publik internal dan eksternal. Bagian internal Satuan Polisi (Satpol PP) Kota Pekanbaru adalah seluruh anggota yang termasuk dalam bagian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru, sedangkan bagian eksternal yang dimaksud antara lain yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DISKOMINFO), Badan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapatan Daerah (BAPENDA), Polisi, TNI, Wartawan, dan juga Masyarakat Kota Pekanbaru.

5. *Back up management*, kegiatan *back up management* diartikan oleh Humas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru sebagai bentuk promosi dan publikasi seluruh kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru. Selain itu *back up management* ini juga digunakan oleh Humas untuk memilah laporan (pengaduan) dari masyarakat mengenai suatu kejadian.
6. *Good image maker*, merupakan kegiatan menciptakan citra atau publikasi yang positif, reputasi dan sekaligus menjadi tujuan utama bagi aktivitas Humas dalam melaksanakan manajemen kehumasan membangun citra atau nama baik instansi yang diwakili. Sampai saat ini aktivitas Humas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam mendukung penertiban keberadaan Gelanggang Permainan (Gelper) di Kota Pekanbaru sudah berhasil. Sebagian lokasi perjudian yang berkedok sebagai Gelanggang Permainan (Gelper) di Kota Pekanbaru sudah berhasil diamankan oleh aparat tanpa adanya perlawanan.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis uraikan, saran yang dapat penulis jabarkan pada penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru agar dapat mengutamakan kinerja Humas. Selain pendokumentasian Humas juga bisa diusulkan untuk menjadi pembicara ataupun pembina bagi masyarakat dan anggota.
2. Diharapkan kepada masyarakat Kota Pekanbaru untuk dapat menghindari lokasi perjudian yang berkedok sebagai Gelanggang Permainan (Gelper) di Kota Pekanbaru, hal ini bertujuan agar masyarakat tidak ikut terjaring razia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru.

3. Diharapkan kepada peneliti lain yang ingin melakukan penelitian serupa, agar dapat menggunakan teori yang berbeda dari yang telah penulis cantumkan. Tujuannya adalah agar dapat menambah wawasan bagi pembaca lainnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdillah, Pius dan Danu Prasetya. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Arkola. 2009
- Anggoro, M. Linggar. *Teori dan Profesi Kehumasan Serta Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara. 2003
- Ardianto, Elvinaro. *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2010
- Effendy, Onong Uchjana. *Humas Relations dan Public Relations*. Bandung: Mandar maju. 1999
- _____. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2002
- Kartono, Kartini. *Pantologi Sosial, Jilid I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1981
- Lamintang, P.A.F. *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*. Bandung: CV. Mandar Maju. 1990
- Liliwari, Alo. *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*. Jakarta : Kencana. 2011
- Mulyono Anton. *Aktivitas Belajar*. Bandung: Yrama. 2001
- Marlanny Rumimpunu. *Strategi Humas Dalam Mensosialisasikan Program Listrik Pintarpt. Pln (Persero) Wilayah Suluttenggo Di Ranotana, Vol.3 No.1 Tahun 2014*
- Moleong, Lexy J. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2000
- _____. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya. 2009
- Morrisan. *Periklanan : Komunikasi Pemasaran terpadu*. Jakarta : Kencana. 2010
- Rachmat, Jalaludin. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2005
- Rumanti, Maria Assumpta. *Dasar-dasar Public Relations Teori dan Praktik*. Jakarta: PT.Grasindo. 2002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian PR dan Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003

_____. *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi : Konsep dan Aplikasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2005

_____. *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006

_____. *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007

Soleh, Soemirat dan Elvinaro Ardianto. *Dasar-dasar Public Relations*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2003

Subagyo, Joko Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011

Suhandang, Kustandi. *Public Relations Perusahaan: Kajian, Program dan Implementasi*. Bandung: Nuasa. 2004

Internet :

Aprianto, Kholik. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/2019/04/10/ayat-cahyadi-instruksikan-satpol-pp-sikat-judi-gelper-di-pekanbaru#sthash.jL7rEZTJ.dpbs> (Diakses Pada Tanggal 27 Juni 2019 Pukul 23.00 WIB)

Sani, Abdullah. <https://www.merdeka.com/peristiwa/judi-gelper-tak-tersentuh-aparat-di-pekanbaru.html>, (Diakses Pada Tanggal 22 Juni 2019 Pukul 20.11 WIB)

Mirohi, Syafruddin. <http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/04/22/data-gelper-di-pekanbaru-sudah-diserahkan-ke-kapolri-ini-reaksi-anggota-dprd-setelah>, (Diakses Pada Tanggal 28 Juni 2019 Pukul 02.50 WIB)

Skripsi dan Jurnal :

H, Ifan Wardani. *Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Pasar di Pasar Segiri Kota Samarinda*, eJournal Ilmu Pemerintahan. Vol. 2 Nomor 1. 2017

M, Hendrizal. *Penertiban Dinas Pengelolaan Pasar Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima : Studi Kasus Pada Pasar Simpang Aur Kota Bukittinggi*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2012

Rakhman, Widi Aulia. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Temanggung terhadap Kenakalan Pelajar di Kabupaten Temanggung*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. 2016



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN DAFTAR WAWANCARA

AKTIVITAS HUMAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM Mendukung Penertiban Keberadaan Gelanggang Permainan (GELPER) DI Kota Pekanbaru

Nama Informan :
Jabatan :
Waktu Penelitian :
Lokasi Penelitian :

Pertanyaan Khusus :

1. Apa saja aktivitas/kegiatan Humas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam mendukung penertiban keberadaan gelanggang permainan (gelper) di Kota Pekanbaru? jelaskan secara terstruktur.

2. Sejak kapan aktivitas itu dilakukan?

A. *Communicator*

1. Siapa yang menjadi komunikator dalam menjalankan aktivitas Humas?
2. Apa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi komunikator dalam menjalankan aktivitas Humas?
3. Kemampuan apa yang harus dimiliki oleh komunikator dalam menjalankan aktivitas Humas?

B. *Relationship*

1. Siapa saja yang ikut bekerjasama dengan Humas dalam mendukung penertiban keberadaan gelanggang permainan (gelper) di Kota Pekanbaru? (Internal dan Eksternal)
2. Mengapa Humas harus bekerjasama dengan publik internal dan eksternal?
3. Apa saja upaya yang Bapak/Ibu lakukan selaku Humas dalam menjalin hubungan baik dengan publik internal dan eksternal?
4. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Humas dalam menjalin hubungan baik dengan publik internal dan eksternal?
5. Bagaimana cara Bapak/Ibu mengatasi kendala tersebut?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Menurut Bapak/Ibu, apa saja kontribusi yang diperoleh setelah bekerjasama dengan publik internal dan eksternal?

C. Back Up Management

1. Bagaimana cara Humas *membackup* tanggapan dari masyarakat terkait keberadaan gelanggang permainan (gelper) di Kota Pekanbaru?
2. Apakah Humas menggunakan bantuan teknologi/media untuk *membackup* tanggapan masyarakat terkait keberadaan gelanggang permainan (gelper) di Kota Pekanbaru?
3. Siapa yang menjalankan tugas *backup management* tersebut?
4. Apa tujuan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) membantu penertiban keberadaan gelanggang permainan (gelper) di Kota Pekanbaru?
5. Menurut Bapak/Ibu, dalam mendukung penertiban keberadaan gelanggang permainan (gelper) mengapa harus ada *backup management*?

D. Good Image Maker

1. Apa upaya yang dilakukan oleh Humas untuk membangun citra positif ditengah masyarakat berkaitan dengan keberadaan gelanggang permainan (gelper) di Kota Pekanbaru?
2. Apa saja program yang dibangun oleh Humas untuk membantu penertiban kebaradaan gelanggang permainan (gelper) di Kota Pekanbaru?
3. Apakah program tersebut sudah berjalan dengan baik? atau masih perlu evaluasi?
4. Menurut Bapak/Ibu, hingga saat ini sudah sejauh mana tingkat keberhasilan penertiban keberadaan gelanggan permainan (gelper) di Kota Pekanbaru?

UIN SUSKA RIAU



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Jenderal Sudirman Telepon 31543 - 38765
PEKANBARU - 28126



SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 423.6/POL.PP/2019/ 993

Sesuai dengan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 071/BKBP-REKOM/2019/3505 Tanggal 28 November 2019 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi. Dengan ini menerangkan bahwa yang bernama :

N a m a : AJI NUR SAHID
N I M : 11443104372
Fakultas : DAKWAH & KOMUNIKASI UIN SUSKA RIAU
Jurusan : S.I ILMU KOMUNIKASI

Bahwa yang bersangkutan di atas telah melakukan Riset Penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan judul Skripsi :

“AKTIVITAS HUMAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM MENDUKUNG PENERTIBAN KEBERADAAN GELANGGANG PERMAINAN (GERLPER) DI KOTA PEKANBARU”

Demikian Surat Keterangan Riset/ Penelitian ini kami keluarkan supaya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 19 Desember 2019

**SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PEKANBARU**

H. EDY RIZAL, S.Sos

Pembina Tk.I NIP. 19660317 198602 1 00

ciptanya milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR RIWAYAT PENULIS



AJI NUR SAHID, lahir di Kabupten Kuansing, desa Marsawa kecamatan Sentajo raya pada 25 Mei 1995, merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara, dari Bapak siswanto dan Ibu surtiah.

Penulis memulai sekolah dasar di Madrasah Ibtidiah Aatau (MI) desa Logede kebumen Jawatengah dan ditamatkan SD N 015 Marsawa, dilanjutkan Sekolah menengah Pertama (SMP) N 2 Benai dan selanjutnya (SMA) N 2 Benai. Kemudian penulis melanjutkan jenjang pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim riau, Penulis mengambil jurusan Komunikasi pada tahun 2014 dengan konsentrasi Public Relations.

Selama menjadi mahasiswa Aktif dikampus maupun luar kampus, terbukti di tahun 2014 penulis mengikuti training Latihan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) setahun keudian berproses didalam Himpunan mahasiswa komunikasi HIMAKOM 2015 tegabung di bidng sosial politik, ditahun yang sama penulis di amanahkan menjadi wakil himpunan mahasiswa trans kuantan singingi HIMAKARTI, dselain itu penulis pernah aktif dan menjadi ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah Komunikasi BEM FDK 2018-2019, pernah aktif di Ikatan Mahasiswa Ilmukomunikasi IMIKI 2018, menjadi wakil Persatuan humas muda riau PERHUMAS RIAU 2019, Penulis juga pernah menjadi pengurus cabang Himpunan Mahasiswa Islam HMI cabang Pekanbaru menjadi ketua badan PTKP 2020-2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.